



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

---

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN .....**

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. .... : **Ketua LPPM Universitas Handayani Makassar**, bertindak atas nama Rektor Universitas Handayani Makassar yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. .... : Dosen Tetap Universitas Handayani Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran ..... untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun ..... dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun ..... dengan judul '.....'.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun ..... sebagaimana dimaksud judul Penelitian di atas didanai dari Universitas Handayani Makassar.

**Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. ....,- (**.....Rupiah**) yang berasal dari Universitas Handayani Makassar.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times Rp. .... = Rp. ....,-$  (**..... Rupiah**).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times Rp. .... = Rp. ....$  (**.....Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Hasil Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun Anggaran .....

- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Universitas Handayani Makassar.

#### **Pasal 3**

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dapat melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** atau diterima langsung yang disertai bukti penerimaan dana.

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian Tahun .....

#### **Pasal 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Universitas Handayani Makassar.

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Hard Copy Hasil pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun ..... sesuai ketentuan Kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **10 Mei** .....

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun ....., maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Handayani Makassar.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat memasukkan laporan Kemajuan dan atau terlambat memasukkan laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Handayani Makassar ini.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Universitas Handayani Makassar dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Universitas Handayani Makassar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Universitas Handayani Makassar Tahun ..... yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas Handayani Makassar.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- 1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik institusi Universitas Handayani Makassar.

**Pasal 13**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 14**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

.....

.....